

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.¹ Oleh karena itu, kejahatan narkotika bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif yang melibatkan kerjasama multisektor, multidisipliner dan peran serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten.²

Menyikapi hal tersebut, dengan berlandaskan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,

¹ Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

² Ar. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinat Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.15

pengertian Negara hukum mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum itu, Indonesia telah mengesahkan produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika diantaranya adalah Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia. Hal ini dilakukan karena hukum pidana umum tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pencegahan kejahatan narkotika, sehingga harus diaturlah dalam hukum pidana yang bersifat khusus. Adanya tindak pidana khusus ini disebabkan karena perkembangan jaman yang mana kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin rumit.⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

³ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Cv. Alfabeta, 2013, Hlm.1

⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, Hlm.24-25

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁵

Adapun fase penggunaan narkoba sejak awalnya mulai dari coba-coba (*experimental use*), yaitu memakai narkoba dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang. Jika tidak berhenti juga, pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai narkoba saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Tingkatan terparah apabila pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkoba adalah tahap *abuse*/penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkoba yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional atau occupational dengan timbulnya perilaku agresif dan dis-sosial (terganggunya hubungan sosial).⁶

Dalam Undang-Undang narkoba terdapat kebijakan mencantumkan ancaman pidana minimal khusus yang merupakan penyimpangan dari sistem KUHP. Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimal yang oleh karena itu aturan/pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimal, tidak ada aturan/sistem pemidanaan untuk menerapkan sistem minimal khusus. Penyimpangan Undang-Undang diluar

⁵ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁶ Ar. Sujono Dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm.6

KUHP terhadap sistem yang ada di dalam KUHP memang dapat dilakukan, namun, seharusnya disertai dengan pedoman atau peraturan penerapan pidana minimal khusus, karena tanpa pedoman/aturan khusus bisa menimbulkan masalah yaitu masalah penyertaan, percobaan, *concurus*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringanan/pemberatan pidana. Dalam praktiknya hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini sehingga menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.⁷

Penerapan sanksi pidana yang berat kepada pelaku kejahatan narkoba, akan menimbulkan *deterrent effect* dan akan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya ialah sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaannya. Pembelajaran publik, berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, maka akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum, untuk dipatuhi dan ditaati. Kemudian mengenai peran masyarakat, amat tergantung pada tingkat kepercayaan publik kepada penegakan hukum, untuk hal tersebut maka diperlukan transparansi penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan masyarakat serta peningkatan bobot

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana*, Jakarta, 2010, Hlm.197-198

akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan di depan publik.⁸

Penegakan hukum sebagai proses logis hanya dapat membayangkan, bahwa pembuat kontak akan menimbulkan hubungan kontrak, tidak mungkin ada hubungan lain selain itu, dari hal tersebut pada dasarnya penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu semata-mata dilihat dari peraturan, yaitu sebagai kelanjutan logis atau proses logis diciptakannya peraturan hukum dan sebagai ketertiban manusia dalam proses bekerjanya hukum.⁹

Bagian penting dalam proses penegakan hukum adalah pada saat pengadilan terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili sesuatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya.¹⁰ Hakim dalam menjalankan perannya memiliki tugas menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan fungsinya mengadili dapat diartikan yaitu menegakan hukum dan memberi keadilan.¹¹ Terhadap dasar hukum menjalankan kehakiman yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang

⁸ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hlm.30

⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhamadiyah University Press UMS, Surakarta, 2002, Hlm.174

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 192-193

¹¹ Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op.Cit*, Hlm.19

Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika secara eksplisit menganut asas kesalahan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku, dengan kata lain hakim dilarang dalam menjatuhkan sanksi pidana atau sanksi tindakan kepada terdakwa jika kesalahannya tidak terbukti, dengan terbuhtinya tindak pidana narkotika tidak secara otomatis pelakunya dijatuhi pidana, karena hal itu bergantung kepada apakah terdakwa memiliki kesalahan atau tidak.¹²

Proses pembuatan putusan hakim, mensyaratkan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah berorientasi pada keadilan hukum (*legal Justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹³ Dalam pertimbangannya hakim harus memperhatikan pertimbangan filosofis mengenai putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan terdakwa sendiri dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yang tidak lain sama dengan tujuan hukum

¹² Hanafi Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.217

¹³ Mahkamah Agung RI Dalam Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm.243-244

pada umumnya, yaitu untuk menimbulkan tata dalam masyarakat atau menimbulkan ketertiban masyarakat.¹⁴ Hal tersebut pula yang tidak jarang menimbulkan terjadinya disparitas pidana dalam putusan mengenai tindak pidana narkoba.

Disparitas pidana atau perbedaan pemidanaan dalam putusan hakim menjadikan permasalahan tersendiri terhadap tegaknya hukum karena terdapat dua sisi pandangan yang saling bertentangan, terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dari sisi terdakwa dan masyarakat umum akan menilai bahwa putusan tersebut tidak berkeadilan karena dalam perkara yang sama dengan pasal-pasal yang didakwakan sama, dalam pembuktian dan akan tetapi dalam putusan hakim terjadi ketidaksamaan bisa terjadi pemidanaan yang lebih berat atau lebih ringan. Membentuk sikap masyarakat terhadap penegakan hukum akan mengalami kemunduran, karena mengalami ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, yang menimbulkan rasa acuh tak acuh/ rasa apatis terhadap sistem peradilan pidana atau tegaknya hukum pidana di Indonesia. Sebagai contoh beberapa perkara penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pati adalah sebagai berikut :

1. Perkara No.83/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Perkara No.51/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 1 tahun.
3. Perkara No.210/Pid.Sus/2016/PN.Pti, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, pidana penjara 10 bulan.
4. Perkara No.88/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 112 ayat (1), pidana penjara 4 tahun 3 bulan.
5. Perkara No.103/Pid.Sus/2018/PN.Pti, melanggar Pasal 112 ayat (1), pidana penjara 4 tahun.

¹⁴ *Ibid*, Andi Hamzah Dalam Dahlan Sinaga, Hlm. 244-245

Di sisi lain terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim merupakan keleluasaan yang diberikan dalam Undang-Undang kehakiman, dalam Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas menyatakan tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁵ Selain itu, setiap hakim berkewajiban menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.¹⁶ yang kemudian dalam putusan hakim selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁷ Selain itu, hakim sebagai wakil tuhan di dunia juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu keyakinan, pengakuan dan perwujudan (pengekspresian) dalam perbuatan yang merupakan hal-hal pokok ajaran ketuhanan.¹⁸

Sidang pengadilan adalah tujuan untuk memperoleh kepastian dan keadilan bagi para pihak yang berkonflik, sehingga dapat diyakinkan bahwa warisan paham individualisme atau liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan kepentingan yang bersifat individual sangat mempengaruhi

¹⁵ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁶ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 50 ayat (1)

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014

pandangan masyarakat Indonesia tentang keadilan.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut apa yang menurut hakim adil dalam putusan suatu perkara yang sudah memakai pertimbangan-pertimbangan yang dianggap sudah berkeadilan, belum tentu mendapat respon yang sama terhadap pandangan terdakwa, korban dan masyarakat, yang bahkan menimbulkan pandangan kalau suatu putusan yang di putuskan oleh hakim tidak berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian. Yang disebabkan karena sifat individual memandang tidak secara luas efek dari suatu putusan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul **“Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati).”**

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, Hlm.26

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan di atas tersebut, maka dapat diangkat pokok rumusan permasalahan tentang disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan hukum pidana ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati ?
2. Mengapa terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati?
3. Bagaimanakah implementasi tujuan pemidanaan dengan dasar terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;

2. Untuk menganalisis terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati ;
3. implementasi tujuan pemidanaan dengan dasar terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati .

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan agar adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan terhadap pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana dan penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek kelimuannya maupun dalam upaya menangani disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati. Terutama yang berhubungan dengan masalah

disparitas pidana sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kekuasaan baik dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif serta instansi lainnya yang terkait dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan hukum yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian sebelum melangkah lebih jauh terhadap hasil penelitian terlebih dahulu penulis berupaya untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai, yang akan dikemukakan terlebih dahulu dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Yang kemudian dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Teori gabungan (*gemengdetheorie/vernegings theorien*).
2. Teori efektivitas hukum.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai teori-teori sebagaimana yang disebut di atas, sebagai berikut :

1. Teori gabungan (*gemengdetheorie/vernegings theorien*).

Teori gabungan (*gemengdetheorie/vernegings theorien*) adalah Teori yang berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori

absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁰

Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu pertama, dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. Kedua, suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. Ketiga, dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.²¹

Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh

²⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.166-167

²¹ Muladi Dan Barda Nawawi Arief Dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, Hlm.93-94

antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²² Tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.²³ Hak pemerintah menghukum penjahat yang melakukan kejahatan tujuannya untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.²⁴

2. Teori Efektivitas Hukum.

Teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegakan hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga peraturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya Undang-Undang bisa disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten

²² Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm.19

²³ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, Hlm.94

²⁴ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penereapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis buku ketiga*, Rajawali Pers, 2016, Hlm.144-145

dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.²⁵

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Dalam teori efektivitas hukum terdapat tiga fokus yang menjadi kajiannya adalah :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.²⁶

Soerjono Soekanto terhadap teori efektivitas hukum mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjebak di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum atau perundang-undangan;
2. Faktor penegakan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.²⁷

²⁵ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penereapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Rajawali Pers, 2013, Hlm.301

²⁶ *Ibid*, Hlm.3

²⁷ *Ibid*, Hlm.307

Sebagai penekanan menurut Soerjono Soekanto, pengertian hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.²⁸

Pendapat lain, yaitu clearence J. Mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum, sebagai berikut :

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dihubungi dan dimasuki oleh warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.46

5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.²⁹

F. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Hakikat hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁰

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan beberapa peran penting seorang hakim diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

²⁹ *Ibid*, Hlm.308

³⁰ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

³¹ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia tahun 1945 (Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- c. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- d. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- e. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- f. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- g. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim (Pasal 5 ayat (3) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- h. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

- i. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Berdasarkan KUHAP menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Yang mana yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sehingga tampak jelas bahwa wewenang hakim pada utamanya adalah meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.³²

Kewenangan hakim sendiri dalam KUHAP dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yang diantaranya wewenang hakim, hakim ketua sidang, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang kemudian dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Wewenang hakim

Wewenang hakim antara lain :

³² Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.80

- a. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

- b. Pengalihan jenis penahanan

Penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

2) Wewenang hakim ketua sidang

Wewenang hakim ketua sidang antara lain :

- a. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang
- b. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tanahan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- c. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan kelancaran dan tertib persidangan.

3) Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

Wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik
- b. Memberikan izin penyitaan kepada penyidik
- c. Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara

4) Wewenang Pengadilan Negeri

Wewenang Pengadilan Negeri antara lain :

- a. Memeriksa dan memutus praperadilan

- b. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.³³

Hakim selain memiliki kewenangan juga diberikan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP hakim memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah, sebagai berikut :

- a. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pulasifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.
- c. Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua salah satu seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara.
- d. Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua salah satu seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam yang diadili.³⁴

2. Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana.

³³ *Ibid*, hlm.80-81

³⁴ *Ibid*, Hlm.84

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang sudah tidak asing bagi setiap orang yang mempelajari hukum pidana, namun tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang disebut dengan tindak pidana, tindak pidana sering juga di sebut dengan *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang straf baar berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentunya tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum tersebut sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³⁵

Menurut Pompe, bahwa menurut hukum positif suatu tindak pidana sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³⁶

Sebagai salah satu hal yang sangat penting bagi hukum pidana di Indonesia tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam suatu macam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif

³⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm.179

³⁶ *Ibid*, Hlm.181

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya unsur dari tindak pidana tersebut adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut

2. Unsur objektif

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur dari tindak pidana tersebut adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku.³⁷

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil)

³⁷ *Ibid*, Hlm.192

c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materii)³⁸

Jadi, tindak pidana tersebut beda-beda dengan cara memandangnya. Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.³⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dalam menjatuhkan pidana atau pembedaan, dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai definisi atau perumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, definisi pertanggungjawaban pidana dapat diketahui melalui pendapat-pendapat ahli hukum pidana, menurut Van Hamel, pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴⁰

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2013, Hlm.72

³⁹ *Ibid*, Hlm.75

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hlm. 155

Pertanggungjawaban pidana menurut Simons adalah dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yaitu keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴¹ dari beberapa pendapat tentang definisi pertanggungjawaban pidana, maka dapat di simpulkan adalah suatu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang diperbuatnya yang harus memperhatikan sifat, keadaan menurut norma-norma hukum.

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib”.⁴² Yang mana penderitaan menurut Undang-Undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.⁴³ Dilain pihak Roeslan Saleh memberikan pendapatnya tentang pengertian pidana adalah suatu reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴⁴

Pemidanaan merupakan suatu pemberian pidana atau penderitaan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, dasar

⁴¹ *Ibid*, Hlm.156

⁴² Sudarto, Op.Cit, Hlm. 13-14

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, Hlm.36

⁴⁴ Roeslan Saleh dalam Bambang Waluyo, Op.Cit, Hlm.9

pembenaran atau tentang *rehtvaardigingsgrond* dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemidanaan itu sendiri. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁵

3. Disparitas Pidana

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerpan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴⁶

Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya

⁴⁵ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.11

⁴⁶ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.52-53

kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.⁴⁷ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa.⁴⁸

Penyebab disparitas pidana dikarenakan sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab *civil law system* menitikberatkan aturan pada Undang-Undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara yang bersistem hukum *anglo saxon* yang menitikberatkan hukum pada yurisprudensinya.⁴⁹

Sehingga sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding.⁵⁰

4. Narkotika

Narkotika pada dasarnya berasal dari kata Yunani "*nar-koun*" yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga opium atau kemudian lebih

⁴⁷ Allan Manson Dalam Tama S. Langkun Dkk., *Studi Atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2014, Hlm.9

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.9

⁴⁹ *Ibid*, Hlm.39

⁵⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, Hlm.54

dikenal dengan nama opium. Turunan/derivasi dari opiad ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Morphin, morphin adalah hasil pengolahan dari opium dan merupakan alkaloida utama dari opium. Ketika digunakan rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna, pemakaiannya dengan cara dihisap dan di suntikan.
- b. Heroin, memiliki dua kali lipat kekuatan dari morphin dan paling sering disalahgunakan. Dapat menyebabkan pengguna/user sering mengantuk dan mood yang tidak terarah. Tidak menentu.
- c. Codein, termasuk turunan dari opium. Efeknya lebih lemah daripada heroin, dan tingkat ketergantungannya rendah. Bentuknya pil atau cairan jernih dan dipakai dengan cara ditelan atau disuntikan.
- d. Mothadone.
- e. Damerol.
- f. Candu, merupakan getah dari papaver somniferum dan dipakai dengan cara dihisap.⁵¹

Menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat

⁵¹ Ar. Sujono Dan Bony Daniel, *Op.Cit*, Hlm.4-5

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Kemudian yang disebut sebagai penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai tindak pidana biasa dan sudah seharusnya diartikan sebagai tindak pidana yang luar biasa. Karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individunya sendiri yang memakai melainkan juga terhadap lingkungan sekitarnya serta bahkan dapat merusak generasi bangsa dan negara.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.⁵²

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.9

hukum yang mempergunakan data primer.⁵³ Dalam hal ini berkaitan dengan disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan hukum pidana

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁵⁴ Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan hukum pidana. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penulisan tesis ini.

⁵³ *Ibid.*, Hlm.10

⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 97.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain:⁵⁵

a. Data Primer

Yaitu data yang mengikat. Misalnya data yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengadilan Negeri Pati melalui wawancara dan pihak terkait yang mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Misalnya data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, yang dapat memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap data primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pendukung lainnya.

⁵⁵ Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, 2012, Hlm. 15.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Pati yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika. Agar diperoleh gambaran mengenai proses pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan putusan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang

dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pati, dalam kaitannya dengan objek penelitian yang berfokus pada bagaimana disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari tujuan hukum pidana.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan Pidana, tinjauan umum tentang disparitas pidana, tinjauan umum tentang narkoba, tinjauan umum tentang penyalahgunaan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Untuk menganalisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, terjadi disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, implementasi tujuan pemidanaan dengan dasar terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati .

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran